

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK
BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DI MAHKAMAH
SYAR'İYAH BANDA ACEH
(Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/2021/Ms.Bna)**

Skripsi



**Diajukan Oleh:
Kasyful Muna
NM. 190101030
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK
BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DI MAHKAMAH
SYAR'İYAH BANDA ACEH
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/2021/Ms.Bna**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

KASYFUL MUNA

NIM. 190101030

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

NIP. 198204062006041003



Safira Mustaqilla, S.Ag., MA

NIP. 197511012007012027

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK
BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DI MAHKAMAH
SYAR'IAH BANDA ACEH**
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/2021/Ms.Bna

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : 26 Juli, 2023
8 1445 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Penguji I,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II,

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kasyful Muna
NIM : 190101030
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 April 2023

Yang menyatakan



Kasyful Muna
Nim: 190101030

ABSTRAK

Nama :Kasyful Muna
NIM :190101030
Fakultas/ Prodi :Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul :Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 54 Lembar
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Kata Kunci : *Nafkah Anak, Pasca Perceraian*

Nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya, Nafkah anak pasca perceraian ini menjadi problematika karena biasanya hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pada kasus ini dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna seorang Ayah tidak memberikan nafkah kepada anak yang dalam hadhanah atau pemeliharaan Ibunya dengan sadar sementara itu Ayah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah kepada anaknya atau bahkan dengan sengaja melalaikannya, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Hakim tentang nafkah anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim tentang nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif kasus (case approach), jenis penelitian lapangan dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif mendeskripsi dan menganalisa putusan hakim tentang nafkah anak bagi pasangan yang bercerai. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, dalam memutuskan suatu perkara para Hakim mempertimbangkan banyak pihak, baik pihak ibu, ayah juga anak, terutama penghasilan sang ayah untuk menghindari putusan yang dibuat memiliki kekuatan mengikat antara satu pihak dengan lainnya. *Kedua* yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna dalam menentukan hak nafkah terhadap anak pasca terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat kebutuhan anak setiap bulan. Mengingat dalam dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur jumlah nafkah yang harus diberikan pada anak, maka pertimbangan hakim yang digunakan dalam menentukan jumlah nafkah pada anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/2021/Ms.Bna).**"

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., MA sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.


3. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Januar Amd dan Ibu Nur Aswad S.Pt yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik tercinta Radhwa, Muhammad Iqbal yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih kepada sahabat saya Mulyana Zahara, Alya Fahmi, Amanda Lulzannah, Cut Putri, Naziraturrahmi, dan teman-teman yang lain terimakasih atas dukungannya.
7. Terima kasih kepada keluarga saya di Banda Aceh, Terkhusus pada ayu, miwa, pakwa, cecek dan keluarga besar lainnya yang sudah memberikan support penuh.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 08 April 2023
Penulis,

Kasyful Muna



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذُحِبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-afāl*

-*raud'atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبُرِّ - *-al-birr*

الْحَجِّ - *-al-ḥajj*

نُعَمَّ - *-nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلُ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً

lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Kajian Pustaka.....	6
E.Penjelasan Istilah	8
F.Metode Penelitian	9
1.Pendekatan penelitian.....	9
2.Jenis Penelitian.....	10
3.Sumber data	10
4.Teknik Pengumpulan data	11
5.Teknik analisis data.....	12
6.Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	13
A.Pengertian Nafkah Anak	13
B.Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Islam	16
C.Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	18
D. Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	24
BAB TIGA PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN	31
A. Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan yang Bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	31
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Anak Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna.....	39
BAB EMPAT PENUTUP	49
A.Kesimpulan	49
B.Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mungkin terjadi dalam sebuah perkawinan. Peristiwa perceraian tidak berhenti pada pemutusan hubungan perkawinan saja, namun menimbulkan beberapa tuntutan hukum, salah satunya tentang nafkah. Nafkah merupakan sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sedangkan menurut syarak, terdapat beberapa versi rumusan yang disuguhkan oleh yuris Islam. Di antaranya adalah nafkah mengandung arti sebagai kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹

Perceraian merupakan suatu kejadian yang tentunya tidak dikehendaki oleh suami-istri, khususnya anak. Dalam persepsi anak, perceraian dianggap sebagai sebuah mimpi buruk karena mereka menganggap bahwa perceraian yang dialami orang tuanya merupakan sebuah tanda kematian bagi keutuhan keluarganya. Dalam hal ini, perceraian tentunya menimbulkan konsekuensi yang harus mereka hadapi yakni menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam akibat perceraian yang dialami oleh orang tua mereka. Brooks, menjelaskan bahwa saat terjadinya perceraian orang tua, anak memberikan reaksi emosional yang mana hal ini biasa terjadi pada anak semua usia, mencakup kesedihan, ketakutan, depresi, amarah dan kebingungan.²

Dalam Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Bila ada di antara suami-istri berbuat di luar hak dan

¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

²Salsabila, Wahyu, Hadiani I, *Resiliensi Remaja Berprestasi Dengan Latar Belakang Orang Tua Bercerai*, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14278/6902> diakses pada tanggal 06 Mei 2023, Pukul 21.00 WIB,

kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Mengenai nafkah terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah/2:233)

Yang dimaksud dengan nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya.³ Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup berlaku sesuai dengan keadaan serta tempat, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Maka nafkah dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya, dan bertanggung jawab atas pembayarannya berupa jumlah besarnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pokok maupun sekunder, bagi mereka yang berada di bawah tanggungannya.

Perihal kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya sebab kelahiran, sebagaimana kewajiban menafkahi istri karena ia yang melahirkan anak tersebut.⁴ Jadi, kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya sama dengan kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Pada dasarnya, ketika tidak ada perbedaan kewajiban nafkah terhadap istri dan anak menunjukkan bahwa kedudukan antara keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan kewajiban seorang suami dan sebagai ayah dari anak-anaknya. Wahbah menyebutkan menurut mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah atas Suami tidak gugur begitu saja meskipun keadaan ekonominya sedang dalam keadaan yang sulit.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak pun tidak serta merta gugur ketika ekonomi ayah sedang tidak baik.

Permasalahan yang kerap muncul setelah perceraian adalah tuntutan pemenuhan nafkah dari Ayah untuk anak yang dalam hadhanah atau pemeliharaan Ibunya, pada beberapa kasus seorang Ayah tidak memberikan nafkah kepada anak yang dalam hadhanah atau pemeliharaan Ibunya dengan sadar sementara itu Ayah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah kepada anaknya atau bahkan dengan sengaja melalaikannya,

³ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tirta Smart. 2019), hlm 234

⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 136.

⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 138

keadaan seperti itulah seorang ibu sebagai pemegang hadhanah atau pengasuhan anak yang sekaligus berperan sebagai kepala keluarga dan bekerja. Ibu dapat mengajukan gugatan menuntut nafkah untuk anak terhadap Ayahnya ke Pengadilan Agama biasanya bersamaan dengan gugatan cerai dari Istri atau gugatan hak pengasuhan anak.

Kemudian dalam hal persoalan nafkah anak pasca perceraian ini seringkali menjadi problematika karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggungjawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat, dan lainnya.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 56 point d yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kemudian juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) "Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga."⁶

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang

⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 66

cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah,

Penulis menemukan Putusan tentang perceraian bersamaan dengan tuntutan nafkah anak yaitu putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna, dalam duduk perkara berisi cerai gugat dan nafkah anak, dalam putusan tersebut terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan untuk kembali ke Simeulue dan sejak saat itu Tergugat sangat sulit dihubungi, dan tergugat meninggalkan banyak hutang sehingga penggugat tidak sanggup untuk melunaskannya, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang belum *mumayyiz*, penggugat meminta biaya nafkah anak Rp. 2.000.000.00/bulan untuk 3 orang anak. Dari gugatan nafkah anak untuk tiga orang anak, Majelis Hakim hanya mengabulkan 1.500.000 diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kegiatan 10% pertahun.

Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Pasca Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak di Mahkamah Syariah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis terhadap beberapa pembahasan pada sub-sub penelitian sebelumnya maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercerai di Mahkamah Syariah Banda Aceh”.

Berdasarkan judul diatas maka terdapat beberapa buku, jurnal, dan skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Jurnal yang tulis Udin Safalah berjudul” Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” Tesis Udin Safalah berdasarkan pemikiran Abu Zahrah meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian, yang mana yang memberi kewajiban nafkah anak tidak hanya seorang ayah, tetapi kerabat orang tua pamanjuga berkewajiban untuk manafkahi anak tersebut.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul: “ Conjugal Need Concept In Islamic Law”. Dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17, No. 66, Agustus, 2015, Hasil Penelitiannya Menunjukkan Bahwa pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya, kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum islam surat al-Baqarah ayat 233 dan

⁷Udin Safalah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015

juga hadist. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.⁸

Karya ilmiah Stijn Cornelis Van Huis, dengan judul "*Islamic courts and women's divorce rights Indonesia : the cases of Cianjur and Bulukumba*". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa karya ilmiah terfokus pada praktik Pengadilan Agama dan masalah hak-hak perempuan setelah cerai di wilayah Cianjur, Jawa Barat dan Bulukumba, Sulawesi Selatan, Penelitian Komparatif ini membandingkan praktik peradilan di Cianjur dan Bulukumba yang mencakup nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan praktik perkara cerai dan hak-hak perempuan setelah cerai di kedua tempat tersebut.⁹

Skripsi yang disusun oleh Rohadi mahasiswa Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016 yang berjudul "Hadanah Terhadap Anak Akibat Perceraian". Skripsi ini membahas tentang hadanah terhadap anak akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Dari skripsi ini membahas hak asuh anak peneliti membahas tentang nafkah anak pasca perceraian¹⁰

Skripsi yang berjudul "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Islam" yang ditulis oleh Wawan Drajat mahasiswa fakultas syariah IAIN Purwokerto tahun 2009.¹¹ Skripsi ini menitik beratkan pada hak asuh

⁸ Syamsul Bahri dengan judul: "*Conjugal Need Concept In Islamic Law*". Dimuat dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17, No. 66, Agustus, 2015,

⁹ Stijn Cornelis Van Huis, dengan judul "*Islamic courts and women's divorce rights Indonesia : the cases of Cianjur and Bulukumba*," *Disertasi* (Netherlands: Leiden University. 2015).

¹⁰Rohadi, *Hadanah Terhadap Anak Pasca Perceraian* (skripsi) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

¹¹Wawan Drajat., skripsi "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Islam*" (IAIN Purwokerto, 2009)

anak setelah terjadinya perceraian sedangkan peneliti membahas tentang hak anak.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Madiyah Pasca Perceraian (studi kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” yang di tulis oleh Dwi Mekar Suci Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh tahun 2020. Skripsi ini menitik beratkan pada mantan suami memberikan nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian.¹²

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan dari penulis terhadap buku, jurnal dan skripsi di atas, maka dapat menyimpulkan bahwa *research* di atas tersebut berbeda dengan yang penulis lakukan, meskipun demikian terhadap penelitian terdahulu akan penulis lakukan menjadi sumber acuan dalam penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Penulis perlu menjelaskan berbagai macam istilah-istilah konsep dalam judul agar dapat dipahami, adapun beberapa macam istilah-istilah yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Putusan

Putusan adalah sesudah yang telah ditentukan setelah dipertimbangkan¹³, Putusan merupakan hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini merupakan produk Mahkamah Syar’iyah karena adanya pihak yang bersengketa setelah adanya pemeriksaan perkara.

2. Nafkah Pasca Perceraian

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, nafkah adalah belanja

¹² Dwi Mekar Suci, skripsi “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Madiyah Pasca Perceraian”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh tahun 2020.

¹³ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 556.

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 695.

untuk memelihara kehidupan.¹⁵ Kata pasca menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah sesudah.¹⁶ Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan nafkah anak pasca perceraian dalam penelitian ini adalah pemberian belanja hidup dari mantan suami kepada mantan istri dan anak setelah putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁹ Oleh Karena itu, untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 473.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1027.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 15.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

¹⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian, Cet. IX*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif arti lainnya yaitu penelitian lapangan yang merupakan dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau objek penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.²¹ Objek penelitian dalam hal ini adalah data-data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi, catatan, dan data lainnya.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang langsung terkait dengan objek kajian. Data primer diperoleh melalui observasi (pengamatan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VIII*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 158.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3

Dokumen Putusan Hakim) langsung di lapangan dan peneliti melakukan wawancara kepada Hakim,

b. Sumber Data sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang data primer mengenai objek yang diteliti, terdiri dari berupa tulisan, dokumen, buku-buku, artikel ilmiah, dan arsip-arsip yang mendukung untuk menyempurnakan hasil penelitian di lapangan agar data yang dikumpulkan diperoleh secara baik.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu yang tepat dan sesuai, jadi teknik yang digunakan oleh penulis anatar lain: observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk penjelasan mengenai teknik pengumpulan data akan dijelaskan dibawah ini:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi (*participant observation*) observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan di mana observasi atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.²²

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terpimpin dengan mewawancarai

²²Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008).

Hakim, wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data data yang relevan saja wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa, Dan berguna bagi sumber data, bukti dan informasi ke alamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.²⁴

5. Teknik analisis data

Teknis analisis data yang dimana peneliti harus menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.²⁵

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

²³Juliansyah Noor, *Metodologi pemelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 138.

²⁴Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 86.

²⁵ FSH UIN AR-Raniry Banda Aceh ,Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang pengertian nafkah anak, hak nafkah anak dalam hukum islam, hak nafkah anak akibat perceraian dalam tinjauan hukum islam, hak nafkah anak akibat perceraian dalam undang-undang perlindungan anak.

Bab tiga membahas tentang putusan hakim tentang nafkah anak akibat perceraian, pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah anak, analisis putusan hakim tentang nafkah anak bagi pasangan yang bercerai.

Bab empat membahas tentang penutup, bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB DUA PEMBAHASAN

A. Pengertian Nafkah Anak

Secara bahasa kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab (نفقة) yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Apabila seseorang dinyatakan memberikan nafaqah yang membuat harta yang dimilikinya menjadi berkurang sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Akan tetapi jika nafaqah ini dikaitkan dengan sebuah perkawinan maka memiliki arti sebagai berikut : “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya atau anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.”²⁶

Nafaqah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka, kata nafaqah dipergunakan pada makan saja. Mereka mengatakan: laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya.²⁷

Dalam terminologi definisi nafkah adalah sesuatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada didalam tanggungannya meliputi biaya sandang, pangan, papan dan sebagai kebutuhan sekunder seperti halnya perabotan rumah tangga.

Dari ranah istilah shara' nafkah didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan ekonomi standar (kifayah) yang diberikan seorang suami kepada keluarganya baik istri, anak atau lainnya yang berupa bahan pokok dasar, pakaian, dan tempat tinggal.²⁸

²⁶ Abdul Rouf Sofiadi, dan Anwar Sudirman, “*Nafkah Dalam Pandangan Islam*”, Cet. Pertama, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), hlm 6.

²⁷ Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 57- 58

²⁸ Udin Safala, *Nafkah Anak*, hlm 10.

Nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.²⁹ Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kewajiban pemenuhan nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tua bersama. Namun jika terjadi perceraian, ayah tetap bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah anak walaupun anak berada dalam asuhan ibu. Kadar nafkah anak tidak ditentukan batas minimal maupun batas maksimalnya, akan tetapi standar jumlah nafkah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya. Jika ayahnya benar-benar tidak dapat memenuhi nafkah anak tersebut, maka kewajiban nafkah anak ditanggung oleh ibunya.

Nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Kewajiban memberi nafkah ini timbul karena ikatan perkawinan yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seseorang wali terhadap tanggungannya.³⁰

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah

²⁹ Abd. Al-, Adzim Ma'ani, Ahmad Al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm 179.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional*, hlm 4

menasihatkan dengan mengatakan: “Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu.”³¹

Selain itu landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya. Apabila ibu bertanggungjawab atas kepengasuhan anak, maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri.³²

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya, oleh sebab itu kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan.³³

Nafkah anak erat hubungannya dengan hadhanah yang berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya,

³¹ Zein, *Problematika*, hlm 157-158.

³² Eko Faisal Yusuf, *Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian*, 2012 <https://ekofaisalyusuf.wordpress.com> diakses tanggal 4 Juni 2016 pukul 09.21.

³³ Zein, *Problematika*, hlm 159.

mendidik jasmani dan rohani serta akalunya agar si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.³⁴

Seperti telah disebutkan diatas bahwa, ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu brkerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.³⁵

Atas dasar adanya syart-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baliq, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan.-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.³⁶

Dengan ini antara nafkah anak dengan hadhanah tidak bisa dipisahkan karena didalam pemeliharaan anak tersebut pasti dibutuhkan pengeluaran uang.

B. Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Islam memberi nafkah untuk anak merupakan salah satu tanggung jawab ayah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut ini:

³⁴ Hamdani, *al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 318

³⁵ Slamet Abidin dan H, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm 176

³⁶ Tahami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) , hlm 170

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

“Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya.” (Q.S Al-Baqarah/2:233)³⁷

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh dan yang memberikan nafkah kepada anak adalah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah.

Hak-hak anak sejatinya terkait erat dengan adanya pernikahan (thamrat al-zawaj), hak anak muncul pertama kali saat kelahiran seorang anak dari hasil sebuah pernikahan. Hak anak tersebut dapat berbentuk sebuah kewajiban seorang bapak secara mandiri, sedangkan sebagian beban kewajiban yang lain dapat dibebankan kepada ibu-bapaknya. Hak pertama yang dibebankan kepada seorang bapak adalah hak penetapan nasab, hal ini berarti seorang bapak sejak awal kelahiran seorang anak, mestinya sudah dibebani pengurusan sertifikat atau akta kelahiran anaknya sehingga sejak awal terpenuhi hak-hak yang melekat bagi anak dengan bukti penerbitan akte kelahiran tersebut. Setelah hak pertama anak terpenuhi, hak kedua anak adalah hak pendidikan (haqq li al-tarbiyah) yang dibebankan kepada bapak dan ibu. Selain ketiga kewajiban orang tua terhadap anaknya di atas (terkait nasab, penyusuan, dan perawatan atau pengasuhan), hal yang cukup penting dalam kaitannya dengan kajian serta karya ini adalah

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2019), Hal 37

pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada anak tetapi juga kepada kerabat³⁸

Kemudian, dalam surah Al-Thalaq:7, Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari isterinya. Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari wanita bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad nikah ini pula suami wajib memberi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya, serta berkewajiban menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.³⁹

C. Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

³⁸ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, hlm 24.

³⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 20-21

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mempunyai rezeki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya
3. Menurut Madzab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan Jumhur Ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang kepada surat Al-Baqarah: 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Anak yang disebutkan di atas adalah bersifat umum, apakah anak itu sudah dewasa atau belum. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah:

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.⁴⁰

⁴⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224.

Jika dilihat dalam kaca mata Islam kalangan imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda tentang kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak. Berikut peneliti akan memaparkan mengenai perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Nafkah anak dalam mazhab Hanafi tidak menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi hutang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela

2. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

Pendapat imam mazhab tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat ulama' Hanafiyyah menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Sedangkan jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar, dengan menyita harta ayah kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan anak, atau hakim juga dapat memberikan hukuman ta'zir, dengan menahan ayah sang anak, sampai ia bersedia membayarkan nafkah kepada anak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugurlah nafkah itu jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah yang tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah.

Di dalam Islam ikatan sebagai seorang suami atau pun isteri memang hanya berlangsung selama pernikahan tersebut terjadi. Namun hubungan orang tua dan anak tidak terputus sampai akhir hayatnya. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya, walaupun telah terjadi perceraian. Dia tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan bimbingan dan nafkah. Si ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu. Jadi nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban suami, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anakanaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit, yang biayanya tidak dipikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggungjawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang.⁴¹

⁴¹ Tihami dan Sodari Sahranai, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 170.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumhur fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.⁴²

Pendidikan itu tidak hanya dikhususkan hanya kepada istri saja, akan tetapi mencakup istri dan anak. Seorang suami bertanggung jawab atas pendidikan mereka dan akan dimintai pertanggung jawabannya pada hari kiamat nanti. Hendaknya seorang suami menyadari bahwa anak dan pendidikan adalah tanggung jawabnya, karena dia adalah seorang pemimpin, dialah yang akan dimintai pertanggung jawabannya pada hari kiamat nanti.

وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة ألبتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر له

“Rasulullah bersabda, ‘Siapa saja yang memiliki tiga putri, lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, niscaya Allah jadikan surga untuknya sama sekali kecuali ia mengamalkan jenis dosa yang tidak dapat diampuni (seperti syirik),’ (HR Al-Kharaiithi).” (Al-Ghazali, 2018 M/1439-1440 H).

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena

⁴² Tihami dan Sodari Sahranai, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 171

suami dianggap tidak melaksanakan kewajiban sedangkan istri berhak mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya. Alasannya ialah bahwa Hindun istri Abu Sufyan – Ibunya Mu’awiyah – berkata kepada Rasulullah s.a.w :

Hadhanah artinya pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu yang belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akal nya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di hadapinya.⁴³ Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak kejurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. Orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu.

Ada beberapa sebab, yang menjadikan seseorang wajib memberikan, sehingga hal tersebut menjadi keharusan bagi pemberi nafkah, untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Diantara sebab-sebab itu adalah:

1. Sebab Keturunan

Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya; begitu pula pada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ”Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya? Jawab beliau “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.”

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf g

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitupula sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua bapak ibunya apabila kedua nya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

2. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan member nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

3. Sebab Milik

Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya,⁴⁴

D. Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak
 - b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan muatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, (Bandung, 2015) hlm 421-422.

2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Dalam beberapa kasus mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah. Namun apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajiban yang telah disebut di atas dengan sepenuhnya, yakni ia tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Maka mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak Anda yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁶

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

⁴⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.⁴⁷

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga yang mengatur tentang Kewajiban Suami dijelaskan dalam Pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Fuadi, "pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Perantara perundang-Undangan Studi Kasus Banda Aceh", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, (Agustus, 2013), hlm. 2

- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar
- 4) Pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 5) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 6) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 7) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 8) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁴⁹

Selanjutnya pada Bab XIV menjelaskan mengenai Pemeliharaan Anak dari Pasal 98 sampai 106. Pasal 98 menjelaskan bahwa: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014) hlm

Pada Pasal 99 menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Pasal 100 dijelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101 menjelaskan bahwa Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Kemudian dalam Pasal 104 menjelaskan (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105 menjelaskan Dalam hal terjadinya perceraian:

- e. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- f. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- g. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Dan Pasal 106 menjelaskan (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu

menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).⁵⁰

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Bab III Hak dan Kewajiban Anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19. Pasal 4 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5 menjelaskan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Pasal 7 menyebutkan bahwa (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 menjelaskan “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9 menjelaskan bahwa (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak

⁵⁰ *Ibid*

mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dan Pasal 14 mengatur bahwa (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB TIGA

PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

A. Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan yang Bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Duduk Perkara

Dalam perkara nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 27 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2013, di Mesjid. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 93/09/VIII/2013, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 19 Agustus 2013;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu di Gampong Situbuk, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue selama kurang lebih 4 tahun.
- c. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) MD (inisial), tanggal lahir 29 Juli 2014/ usia 7 tahun;
 - 2) RY (inisial) tanggal lahir 31 Mei 2016/usia 5 tahun
 - 3) ZK (inisial) tanggal lahir 25 September 2019/usia 20 bulan;

d. Bahwa Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan oleh:

- 1) Sejak tahun 2018 Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Ujong Baro, Gp. Pango Raya, Kec.Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dikarenakan tidak ada tempat tinggal yang pasti, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan untuk kembali ke Simeulue dan sejak saat itu Tergugat sangat sulit dihubungi, Penggugat telah mencoba menghubungi Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak ada respon dari Tergugat dan keluarga Tergugat, kemudian Penggugat mencoba menghubungi Kepala Dinas tempat Tergugat bekerja, tetapi tidak ada kejelasan;
- 2) Tergugat memiliki banyak hutang yang selama ini Penggugat membayar hutang Tergugat sedikit demi sedikit sampai sekarang , Pnggugat membayar hutang Tergugat dikarenakan si penagih hutang selalu menagih hutang tersebut kepada Penggugat karena si penagih mengetahui jika Penggugat adalah istri dari Tergugat; R Y
- 3) sejak 2019 Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Banda Aceh dan tidak pernah emberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat
- 4) Bahwa permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat/Tergugat telah mencoba

memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil;

- 5) Bahwa Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah(Pemelihara) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
- 6) Bahwa Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk (3) tiga orang anak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat YY (inisial) terhadap Penggugat ZY (inisial)
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. MD, (perempuan), usia 7 tahun
 - b. RY, (laki-laki), usia 5 tahun
 - c. ZK, (perempuan), usia 20 bulan,

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk (3) tiga orang anak;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Juru sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang telah dibacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat.

2. Mediasi

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi.

3. Jawaban

Bahwa tidak ada jawaban untuk pemeriksaan perkara ini karena disebabkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya,

4. Pembuktian

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/09/VIII/2013, tanggal 19 agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng , telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 233/PR/V/2021, An. (inisial) yang dikeluarkan oleh Pejabat Geuchik Gampong Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang telah di nazagelen, oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Nomor 229/PR/V/2021,An. (inisial) yang dikeluarkan oleh Pejabat Geuchik Gampong Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang telah di nazagelen, oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx tanggal 11 Maret 2019 atas nama YY (inisial) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Setelah memeriksa surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. (RN)

- umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Utama Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan sudah memiliki tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Maret 2018, karena masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, pihak Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penyebab lain perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan masalah penghasilan dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar serta mengungkit-ungkit lagi masalah-masalah lama;
- Bahwa mengenai kebutuhan keluarga Penggugat sebagai ibu rumah tangga, penghasilan Tergugat sebagai PNS Golongan Ruang (II/b) Guru SD saksi tidak mengetahui persisnya gaji perbulan;

- Bahwa Penggugat sayang dengan anak-anaknya selama Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama dan mencukupkan makanan serta keperluan anak-anaknya, bahkan semua keperluan rumah tangganya ditanggung oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat sangat baik sebagai seorang ibu dalam mengurus anak-anaknya, menurut cerita Penggugat, anak-anak kurang perhatian dari Tergugat.

2. (MZ)

- Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Sakti Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak perkawinan Tahun 2019, karena masalah hutang Tergugat dari pihak lain. Tergugat sukaberhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat sangat baik sebagai seorang ibu dalam mengurus anak-anaknya;

Berdasarkan atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

e. Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ZY) terhadap Penggugat (YY)
4. Menetapkan anak bernama:
 - a. MD (perempuan), usia 7 tahun.
 - b. RY (laki-laki), usia 5 tahun
 - c. ZK (perempuan), usia 20 bulanberada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat , memberi akses untuk Tergugat dapat melihat anak- anak tersebut
5. Menetapkan nafkah anak- anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)), diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % pertahun.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah sebagaimana diktum angka 5 di atas sejak Bulan Juli 2021 sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Anak Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna

Sebelum menetapkan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta kejadian di persidangan yang termuat dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Tergugat yang di panggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus di nyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek,

Disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara a quo yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud;

Berdasarkan ketentuan Pasal 149R.Bgyaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah membawa bukti-bukti berupa surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak-anak yang bernama:

1. MD, (perempuan), usia 7 tahun
2. RY, (laki-laki), usia 5 tahun
3. ZK, (perempuan), usia 20 bulan,

Berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Dari Putusan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya

sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga orang anak tersebut , disamping itu ketiga orang anak tersebut masih belum belum berumur 12 tahun, dan tidak terbukti adanya sifat tercela atau perbuatan pidana atau hal lainnya yang dilakukan Penggugat yang dapat diduga menghalangi Penggugat untuk memelihara anaknya dengan baik, dan Majelis menilai Penggugat mampu untuk memelihara ketiga anak tersebut, serta dari hubungan emosional anak yang masih berusia di bawah 12 tahun lebih dekat dengan ibunya, maka Majelis sepakat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak tersebut, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya walaupun ayah dan ibunya telah bercerai.

Mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sedangkan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Seperti yang kita tahu bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya, dan apabila perkawinan orang tua putus karena perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut, sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat selaku ayahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat tersebut;

Dari hasil pertimbangan tersebut Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir, sedangkan Penggugat menuntut sejumlah Rp2.000.000,00, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak tersebut sesuai dengan ukuran yang paling minim yang diperlukan bagi tiga orang anak tersebut, menurut situasi dan kondisi perekonomian pada saat ini di tempat tinggal anak-anak tersebut serta tentang kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang Gaji (II/b) gaji (gaji pokok) perbulan lebih-kurang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh sebab itu adalah wajar jika kebutuhan minimal untuk 3 (tiga) orang anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak tersebut untuk masa yang akan datang kepada Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, R.Bg dan ketentuan Perundangan-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Yusri, M.H.(Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) khusus nafkah anak yang dilalaikan, apabila suami telah mengakui bahwa ia melalaikan nafkah kepada anaknya, maka Hakim sangatlah mudah untuk menjatuhkan putusan, namun putusan tersebut didasari dengan ukuran kemampuan ayah. Dalam hal ini

menjadi kesepakatan mengenai jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayah, maka Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan jumlah nafkah anak yang disanggupi oleh ayah. Namun sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua suami istri mengenai jumlah nafkah anak yang dilalaikan dan yang harus dibayar oleh suami, maka disinilah peran musyawarah oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memutuskan. Apakah putusan itu diterima oleh suami atau tidak, yang jelas Mahkamah Syar'iyah memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya hukum banding atau perlawanan atas putusan Hakim secara *Verstek*.⁵¹

Namun apabila telah habis upaya hukumnya (setelah melewati 14 hari), maka pihak-pihak yang berperkara dianggap telah mengakui keputusan yang telah dijatuhkan Hakim dalam persidangan.⁵²

C. Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercerai

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Kemudian Pertimbangan hakim juga salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga

⁵¹ Hasil wawancara Penulis dengan Drs. H. Yusri, M.H.(Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Selasa, tanggal 7 maret 2023 pukul 11.00 Wib

⁵² Hasil wawancara Penulis dengan Drs. H. Yusri, M.H.(Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Selasa, tanggal 7 maret 2023 pukul 11.00 Wib

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁵³

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus selalu berusaha agar putusannya tersebut bermanfaat bagi yang berperkara dan masyarakat. Mengandung atau menjamin kepastian hukum dan yang paling penting adalah putusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan.

Seperti dalam putusan nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna, dalam putusannya tersebut mengandung unsur *perceraian* dan *nafkah anak*, yang dinyatakan anak masih dalam kategori belum *mumayyiz* (di bawah umur).

Dengan demikian apa yang diputuskan hakim sudah sesuai dan tepat berdasarkan bunyi aturan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam analisis ini difokuskan pada analisis mengenai jumlah nafkah yang seharusnya diberikan kepada hakim pasca perceraian. Mengingat dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang meyinggung mengenai jumlah nafkah, sehingga hal ini yang lebih dipertimbangkan oleh hakim.

Nafkah berarti pembiayaan. Sedangkan dari ranah istilah shara' nafkah didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan standar (*kifayah*) yang diberikan seorang berupa bahan pokok dasar, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁴

Dalam perkara nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna, pihak ibu meminta nafkah yang ditujukan untuk anaknya biaya hidup dan pemeliharaan untuk masing-masing anak minimal Rp 2,000,000,00- (dua juta rupiah) sedangkan tergugat tidak sanggup, maka majelis hakim mempertimbangkan tentang nafkah anak tersebut sesuai dengan ukuran yang paling minim yang diperlukan bagi

⁵³ IAIN TULUNGAGUNG, Pertimbangan Hakim <http://Repost.iain-tulungagung.ac.id/diakses> tgl 02 Maret 2023 jam 10.00.

⁵⁴ Udin Safala, *Nafkah*, hlm 10.

tiga orang anak tersebut, oleh sebab itu adalah wajar jika kebutuhan minimal untuk 3 (tiga) orang anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak tersebut untuk masa yang akan datang kepada Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, di dalamnya mengenai masalah nafkah, yang berbunyi akibat putusnya perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan,
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁵

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41, masalah nafkah ditegaskan dalam huruf b, yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 105 huruf c, yaitu biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁵⁵ 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Tujuan dari pemberian nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga kebutuhan menjadi hal pertama yang dipertimbangkan hakim dalam rangka menentukan jumlah nafkah anak.

“Banyak pertimbangannya, karena dalam undang-undang tidak ditentukan jumlah nafkah yang harus diberikan. Yang pertama yaitu kebutuhan anak itu sendiri, dan yang tak kalah penting adalah kemampuan atau penghasilan dari bapaknya sendiri”.⁵⁶



⁵⁶ Hasil wawancara Penulis dengan Drs. H. Yusri, M.H.(Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Selasa, tanggal 7 maret 2023 pukul 11.00 Wib

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil dua kesimpulan dari bahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memutus suatu perkara para hakim mempertimbangkan banyak pihak, baik pihak ibu, ayah juga anak. Terutama penghasilan sang ayah. Untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi, karena setiap putusan yang dibuat memiliki kekuatan mengikat antara satu pihak dengan lainnya.
2. Berdasarkan analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna orang tua yang telah bercerai tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak hingga dewasa. Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri dan anak masih merupakan tanggungjawab suami setelah terjadinya perceraian dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai gugat putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/MS.Bna dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat kebutuhan anak setiap bulan. Mengingat dalam dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur jumlah nafkah yang harus diberikan pada anak, maka pertimbangan hakim yang digunakan dalam menentukan jumlah nafkah anak.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan mengenai nafkah pasca perceraian, maka penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan baik terkait permohonan nafkah pasca perceraian agar terjamin dan terpenuhi hak istri dan hak anak. Nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak.
2. Bagi akademisi dan instansi terkait dapat mengajukan telaah ulang mengenai nafkah anak dalam perspektif hukum islam. Temuan-temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi lanjutan terhadap penyelesaian persoalan nafkah anak pasca perceraian ke depan.
3. Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah kembali terkait dengan nafkah anak pasca perceraian dalam sudut pandang lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rouf Sofiadi, dan Anwar Sudirman, *“Nafkah Dalam Pandangan Islam”*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019).
- Abd. Al-., Adzim Ma’ani, Ahmad Al-Ghundur, *Hukum-hukum dari Al-Quran dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional*.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2019),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1027.
- Dwi Mekar Suci, skripsi *“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Madiyah Pasca Perceraian”*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh tahun 2020.
- Eko Faisal Yusuf, *Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian*, 2012 <https://ekofaisalyusuf.wordpress.com> diakses tanggal 4 Juni 2016 pukul 09.21.
- Fuadi, *“pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Perantara perundang-Undangan Studi Kasus Banda Aceh”*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, (Agustus, 2013).
- FSH UIN AR-Raniry Banda Aceh, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi* 2019.
- Hamdani, *al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Hasil wawancara Penulis dengan Drs. H. Yusri, M.H. (Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Selasa, tanggal 7 maret 2023 pukul 11.00 Wib
- IAIN TULUNGAGUNG, *Pertimbangan Hakim* <http://Repost.iain-tulungagung.ac.id/diakses> tgl 02 Maret 2023 jam 10.00.
- Juliansyah Noor, *Metodologi pemelitan: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VIII*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Rohadi, *Hadanah Terhadap Anak Pasca Perceraian* (skripsi) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
- Stijn Cornelis Van Huis, dengan judul "*Islamic courts and women's divorce rights Indonesia : the cases of Cianjur and Bulukumba*," *Disertasi* (Netherlands: Leiden University. 2015).
- Syamsul Bahri dengan judul: "*Conjugal Need Concept In Islamic Law*". *Dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17, No. 66, (Agustus, 2015).
- Salsabila, Wahyu, Hadianti I, *Resiliensi Remaja Berprestasi Dengan Latar Belakang ^{معنة} Orang Tua Bercerai*, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14278/6902> diakses pada tanggal 06 Mei 2023, Pukul 21.00 WIB.
- Tihami dan Sodari Sahranai, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Tahami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006).
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: Eska Media, 2003).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 10, Terjemahan (Jakarta: Pustaka, 1997).

Udin Safalah, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*” *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wawan Drajat., skripsi “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Islam*” (IAIN Purwokerto, 2009).

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, edisikedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/Nim : Kasyful Muna/190101030
2. Tempat/Tanggal Lahir : Leuge/16 Januari 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Desa leuge, Dsn Kuta, Kec Peureulak, Kab Aceh Timur.
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh
9. No. Hp : 082276648304
10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Januar, AMd
 - b. Ibu : Nur Aswad, S.Pt
11. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : PNS
12. Pendidikan
 - a. SD : SD. Negeri 2 Peureulak
 - b. SMP : MTs Negeri 3 Peureulak
 - c. SMA : SMA. Negeri Unggul Aceh Timur
 - d. Perguruan tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 April 2023

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6014/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Dr. Husni Mubarak Lc., MA
 - b. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Kasyful Muna
N I M : 190101030
Prodi : HK
J u d u l : Analisis Eksekusi Putusan Hakim tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan yang Bercerai di Mahkamah Syariah Banda Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 07 November 2022

Kuasa Dekan,

Hasnul Arifin Melayu, MA
 Nomor : 6073/Un.08/FSH/Kp.01.2/10/2022
 Tanggal : 23 Oktober 2022

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1115/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KASYFUL MUNA / 190101030**

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Lampenerut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercera***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email: msbndaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor: W1-A1/2023 /PB.00/4/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Kasyful Muna
 NPM : 190101030
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Berceraai.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 07 Maret 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Berceraai."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 10 April 2023

Panitera

Ratna Julia, S.Ag., S.H., M.H

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak?
2. Apakah jumlah nafkah tersebut ditentukan oleh pengadilan. Berapa yang harus dibayarkan setiap bulan kepada anaknya?
3. Berapa lama waktu yang diberikan Mahkamah Syar'iyah jika ayah belum memberikan kewajiban nafkah kepada anaknya?
4. Setiap gugatan yang masuk dari mantan istri sebagai penggugat, apakah Hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan?



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H.(Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Selasa, tanggal 7 maret 2023

